



Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Akbar Arif¹, Asriani Junaid², Darwis Lanna²

¹Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

²Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email: ikbaloppof1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Data dalam penelitian ini, diperoleh dari wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara yang bersedia menjadi responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pertanyaan kepada 100 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara parsial, variable pengaruh sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan & Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax sanctions, taxpayer motivation and tax socialization on taxpayer compliance in paying taxes at KPP Pratama Makassar Utara. The data in this study were obtained from taxpayers registered at KPP Pratama South Makassar who were willing to be respondents. This study uses primary data by conducting direct research in the field by giving questionnaires/question sheets to 100 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that: partially, the variable effect of tax sanctions, taxpayer motivation and tax socialization had a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying taxes.

Keywords: Tax Sanctions, Taxpayer Motivation, Tax Socialization & Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diambil dari berupa sumber-sumber kekayaan alam yang ada di suatu negara dan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara guna pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spirituil (Anggraeni, 2011). Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Sehingga pada akhirnya atas tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak untuk negara akan berkurang. Peran serta masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Anna, 2012). Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Makassar Utara, diperoleh data perkembangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak selama 5 (lima) tahun yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data Wajib Pajak Terdaftar dan Melapor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar SPT	Jumlah Wajib Pajak Melapor SPT	Presentase (%)
2017	58.441	33.905	58%
2018	63.336	38.725	61%
2019	72.735	46.252	64%
2020	77.942	51.130	66%
2021	88.604	68.489	77%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2017 ke tahun 2018 terlihat adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dimana presentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 yaitu 58% sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 61%. Pada tahun 2018 ke 2019 terlihat adanya peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dimana presentase tingkat kepatuhan pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu 64%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 66% akan tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 77%. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain sanksi pajak, motivasi wajib pajak, sosialisasi pajak dan lain-lain. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Muliari dan Setiawan, 2010). Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem *assessment* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Saragih, 2013). Sanksi pajak merupakan tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian

atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Lydiana (2018) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Patmasari, (2016) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Indrayani (2022) juga menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan kepatuhan wajib pajak adalah Motivasi. Motivasi berasal dari kata „Movere” yang berarti ”dorongan atau penggerak”. Adanya motivasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak, maka dalam pelaksanaan sosialisasi aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat dari pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Melayu (2005) Motivasi berasal dari bahasa latin “movere” yang berarti “dorongan atau penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk menciptakan kepuasan (Mangoting & Sadijarto, 2013). Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka secara tidak langsung pembangunan Indonesia diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tetapi, jika motivasi masyarakat rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka diperkirakan perjalanan pembangunan akan terhambat. Penelitian yang dilakukan oleh Rolalita (2016) terdapat pengaruh secara positif dan signifikan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2017) menyatakan bahwa Motivasi tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Malalayang. Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Selain itu, Sosialisasi pajak diperlukan agar Wajib Pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan Negara, sehingga mampu ikut serta dalam membangun Negara dengan membayar pajak. Sosialisasi ini penting menjawab persepsi masyarakat masih ada yang dinilai tidak memberi kemudahan dalam pengguna layanan, karena dianggap tidak meneliti secara keseluruhan dokumen mereka, mengakibatkan pengguna layanan harus bolak balik sehingga terkesan susah, dipersulit dan tidak memberi kemudahan (Suhardi, 2018). Menurut Andreas & Savitri, (2015) *Taxpayers awareness has a full mediating role in the relationship between expediency of tax id number, service quality, and Taxpayers compliance*. Artinya kesadaran Wajib Pajak memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kemanfaatan nomor pajak, kualitas layanan, dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan pentingnya

peran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk patuh dalam melaporkan SPT. Rahayu dalam (Shalicha, 2011), salah satu program yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan yaitu dengan mengadakan penyuluhan antara lain mengadakan seminar-seminar dan pelatihan baik untuk pemerintah dan swasta, memasang leaflet dan spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat, membuat acara di televisi dan radio. Sosialisasi ini nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Indikator sosialisasi pajak menurut (Yohannah, 2012) adalah (1) media sosialisasi, (2) materi sosialisasi (3) waktu sosialisasi dan (4) penyelenggaraan sosialisasi. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan, hal ini berarti bahwa pemberian pemahaman kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi perpajakan merupakan hal penting mengingat semakin maraknya aksi penghindaran pajak atau tax evasion yang berakibat akan mengurangi masuknya dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana yang masuk ke kas negara. Sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan. Anwar (2015:53) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan Adanya pengetahuan perpajakan yang baik maka, wajib pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tabun, 2016:28). Tingginya intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Puspita dan Erni (2018) sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Menurut penelitian Santuo (2019) menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pratama Bulukumba. Namun penelitian yang dilakukan oleh Indrayani (2022) menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ginting (2017) yang berjudul Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). Peneliti tersebut menguji apakah terdapat pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, peneliti akan menambahkan dua variabel independen berupa sanksi dan sosialisai. Peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya sanksi dan sosialisasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kedua, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel di WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil topik penelitian di bidang akuntansi khususnya perpajakan mengenai faktor sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan yang diimplikasikan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Quantitative approach), yakni suatu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau konsep melalui pengukuran variabel dan melakukan prosedur analisis data dengan peralatan statistik serta bertujuan

untuk menguji hipotesis. Berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini tergolong penelitian explanatory research. Penelitian eksplanasi digunakan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2008).

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian terdiri dari dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sedangkan data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal, sifat-sifat, keadaan atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu dari hasil pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010:80). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang berjumlah 88.604 wajib pajak orang pribadi (kpp, makassar utara).

Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian yang diambil dari suatu populasi yang karakteristiknya diteliti dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan (Sunyoto, 2011: 18). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan asumsi bahwa populasi tersebut berdistribusi normal

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei yaitu pengumpulan data lapangan dengan metode kuesioner. Metode Kuesioner adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pernyataan yang diperlukan langsung kepada responden.

Kuesioner dibagikan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi dan juga secara google form dengan online di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

Metode Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS for windows, setelah semua data-data dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari:

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2009).

2. Uji Instrument Data

Pengujian instrument data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, maka

kesediaan dan ketelitian dari para responden untuk menjawab setiap pertanyaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan suatu jawaban sangat ditentukan oleh alat ukur yang ditentukan. Untuk itu, dalam melakukan uji kualitas data atas data primer ini peneliti melakukan uji validitas dan uji reabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 16. Model Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.908	.279		3.250	.002
Sanksi Perpajakan	.221	.053	.300	4.135	.000
Motivasi Wajib Pajak	.398	.059	.509	6.726	.000
Sosialisasi Perpajakan	.145	.050	.188	2.875	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:
 $Y = 0,908 + 0,221 X_1 + 0,398 X_2 + 0,145 X_3$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah 0,908 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,908 satuan.
- Koefisien regresi sanksi perpajakan (b1) adalah 0,221 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,221 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sanksi perpajakan (X1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Makassar Utara, maka kepatuhan wajib pajaknya akan semakin meningkat.
- Koefisien regresi motivasi wajib pajak (b2) adalah 0,398 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,398 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independenlainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel motivasi wajib pajak (X2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik tinggi motivasi wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajaknya akan semakin meningkat.
- Koefisien regresi sosialisasi perpajakan (b3) adalah 0,145 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,145 jika nilai variabel X3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sosialisasi perpajakan (X3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik sering sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP, maka kepatuhan wajib pajaknya akan semakin meningkat.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variable independent.

Tabel 17. Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803 ^a	.645	.633	.18646

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 11 di atas terdapat angka R sebesar 0,803 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan ketiga variabel independennya sangat kuat, karena berada di defenisi kuat yang angkanya diantara 0,801 – 1. Sedangkan nilai R square sebesar 0,645 atau 64,5% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan sebesar 64,5% sedangkan sisanya 35,5% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variable independent terhadap variable dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variable independent tersebut mempunyai pengaruh terhadap variable dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.908	.279		3.250	.002
Sanksi Perpajakan	.221	.053	.300	4.135	.000
Motivasi Wajib Pajak	.398	.059	.509	6.726	.000
Sosialisasi Perpajakan	.145	.050	.188	2.875	.005

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data yang diolah, 2022

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Sanksi Perpajakan (X1), Motivasi Wajib Pajak (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3), dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Tabel 18 menunjukkan bahwa variable sanksi perpajakan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien X1 yang bernilai 0,221 dan betanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Tabel 18 menunjukkan bahwa variable motivasi wajib pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien X2 yang bernilai 0,398 dan betanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Tabel 18 menunjukkan bahwa variable sosialisasi perpajakan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,005 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien X3 yang bernilai 0,145 dan betanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang diberikan oleh KPP Pratama Makassar Utara sangat tinggi, ketika wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunannya. Hal ini membuat wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun membayar pajak. Jadi semakin besar sanksi perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Makassar Utara, maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

Pengenaan sanksi perpajakan kepada orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa Sanksi Perpajakan merupakan suatu ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi/ditaati/dituruti. Dengan kata lain, Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegahan, sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi tersebut diterapkan untuk mendorong wajib pajak untuk patuh, diimbangi dengan penerapan sanksi yang harus konsisten dan berlaku bagi semua wajib pajak yang melanggar kepatuhan perpajakan. Beralaskan dari Theory of Planned Behavior (TPB), Sanksi Perpajakan termasuk dalam faktor internal yang merupakan sesuatu hal yang berasal dari dalam diri masing-masing individu. Sanksi diterapkan supaya wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Jika sanksi yang dikenakan berat maka wajib pajak akan patuh, hal tersebut akan mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak pada seseorang yang dilandasi dari berbagai persepsi serta memberi penilaian terhadap pajak itu sendiri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lydiana (2018) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patmasari, (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Indrayani (2022) juga menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi motivasi wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Adanya motivasi akan mempengaruhi patuh dan tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan pajak oleh

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Roralita (2016). Menurut Melayu (2005) dalam Roralita (2016) Motivasi berasal dari bahasa latin “movere” yang berarti “dorongan atau penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk menciptakan kepuasan (Mangoting & Sadijarto, 2013). Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka secara tidak langsung pembangunan Indonesia diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tetapi, jika motivasi masyarakat rendah dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka diperkirakan perjalanan pembangunan akan terhambat. Penelitian ini sesuai dengan teori of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa, perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Jadi dengan adanya motivasi dari dalam diri wajib pajak, maka wajib pajak tersebut akan melakukan hal tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roralita (2016) terdapat pengaruh secara positif dan signifikan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2017) menyatakan bahwa Motivasi tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Malalayang.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan/sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sosialisasi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dengan adanya sosialisasi pajak, maka wajib pajak mengetahui tentang pajak. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal. Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Anwar (2015:53) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan Adanya pengetahuan perpajakan yang baik maka, wajib pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tabun, 2016:28). Tingginya intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sesuai dengan teori of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa, perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Jadi

dengan adanya penyuluhan, maka seseorang akan memiliki pengetahuan tentang pajak, yang dimana ia mengetahui pajak digunakan untuk pembangunan dan kepentingan bersama, maka ia akan berperilaku untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Puspita dan Erni (2018) sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Menurut penelitian Santuo (2019) menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pratama Bulukumba. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Indrayani (2022) menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin tinggi.
2. Motivasi wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi motivasi wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajaknya akan semakin meningkat.
3. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin tinggi.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pada variabel sosialisasi perpajakan, adalah indikator yang paling rendah sehingga sosialisasi pajak harus lebih dilakukan melalui jejaring-jejaring social dengan melibatkan selebgram yang memiliki etitute yang baik atau melalui para konsultan pajak yang terdaftar.
2. Pada variabel motivasi wajib pajak, indikator motivasi juga rendah dalam membentuk motivasi wajib pajak yaitu sukarela. Wajib pajak dalam melaporkan pajaknya masih didorong oleh factor-faktor yang mengharuskan mereka membayar pajak (contohnya yaitu dalam melakukan perjanjian Kerjasama, pihak-pihak tersebut harus memiliki NPWP dan tidak ada tunggakan pajak). Sebaiknya wajib pajak melaporkan pajaknya dengan sukarela tanpa adanya paksaan.
3. Sampel dalam penelitian ini hanya pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara. Disarankan penelitian selanjut nya menambahkan serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.
4. Untuk penelitian ini adalah penelitian wajib pajak orang pribadi, berikutnya agar peneliti menambah respondent dan mengganti dengan wajib pajak badan karena sangat mempengaruhi tingkat penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Monica Dian. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan sunset policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anna. 2012. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan Dalam Sistem Self Assessment. Artikel diakses pada tanggal 8 Juni 2022.
- Anwar, Rizki Akbar. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan

Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Ginting, Angela Vita Loka, Harijanto Sabijono dan Winston Pontoh. 2017. Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wpop Kecamatan Malalayang Kota Manado). Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1998 – 2006.
- Indrayani, Ni Made Meisintia, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra dan I Made Sudiartana. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JURNAL KHARISMA VOL. 4 No. 2, Juni 2022.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi 2011) Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muliari dan Setiawan.2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Skripsi Universitas Udhayana. Denpasar.
- Patmasari, Eken, Trimurti dan Suhendro (2016). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. Jurnal Seminar Nasional IENACO – 2016.
- Puspita, Rama Noviana dan Erni Yanti Natalia. 2018. Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. Jurnal Fakultas Kepulauan Riau.
- Rolalita, Lukmana Putri. 2016. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.